



Analisis Efektivitas Pengawasan Keuangan Publik Dalam Pengelolaan APBD di Kabupaten Sidoarjo

Muhammad Dino Kurniawan¹, Abyan Gallardo Putra Prastyanto², Ravienda Anita Fitri³, Eva Hany Fanida⁴

S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: 25040674136@mhs.unesa.ac.id, 25040674157@mhs.unesa.ac.id, reviendafitrie@unesa.ac.id, evafanida@unesa.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Public financial oversight is a crucial instrument for ensuring that regional budget (APBD) management adheres to the principles of accountability and efficiency. Sidoarjo Regency, with an APBD of IDR 5.947 trillion in 2025 and the highest fiscal capacity in East Java, has been placed by the Corruption Eradication Commission (KPK) among five regions under special oversight priority due to three persistent corruption vulnerabilities in planning, budgeting, and procurement. The Integrity Assessment Survey (SPI) score fell 7.39 points to 67.91 in 2024, while 709 legislative aspirations were unrealized and 12 of 16 strategic projects showed no progress indicating structural and institutional failures. This study aims to analyze the oversight effectiveness of the DPRD, Regional Inspectorate, and BPK; identify enabling and inhibiting factors; and map inter-agency coordination patterns. A qualitative descriptive approach is applied through a literature review of secondary sources, analyzed using the interactive model of Miles and Huberman (1994). Findings show that all three oversight institutions face mutually weakening limitations: inadequate legislative capacity, a compliance-integrity paradox at the Inspectorate, and inconsistent follow-up on BPK recommendations. Inter-agency coordination remains reactive and fragmented. This study contributes an integrated multilayer oversight analytical framework and provides an empirical basis for policymakers to design more coordinated, prevention-oriented oversight mechanisms.

Keywords: Accountability, BPK, DPRD, Public financial oversight, Regionalbudget

ABSTRAK

Pengawasan keuangan publik merupakan instrumen krusial dalam memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Kabupaten Sidoarjo, dengan nilai APBD Rp5,947 triliun pada 2025 dan kapasitas fiskal tertinggi di Jawa Timur, justru masuk dalam lima daerah prioritas pengawasan khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat tiga celah korupsi persisten pada tahap perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa. Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) tercatat turun 7,39 poin menjadi 67,91 pada 2024, sementara 709 usulan pikir DPRD tidak terealisasi sesuai rencana dan 12 dari 16 proyek strategis tidak menunjukkan kemajuan. Kondisi ini mengindikasikan persoalan yang bersumber pada dimensi struktural dan kelembagaan, bukan sekadar kelemahan teknis-prosedural. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas fungsi pengawasan DPRD, Inspektorat Daerah, dan BPK. mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukungnya serta

memetakan pola koordinasi antarlembaga dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan APBD. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan melalui studi literatur atas sumber data sekunder yang mencakup jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, laporan BPK, dan publikasi KPK, dengan analisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga lembaga pengawas menghadapi keterbatasan yang saling memperlemah, kapasitas legislatif yang belum memadai, paradoks kepatuhan-integritas pada Inspektorat, dan tindak lanjut rekomendasi BPK yang tidak konsisten. Koordinasi antarlembaga masih bersifat reaktif dan terfragmentasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka analisis pengawasan berlapis yang terintegrasi, sekaligus menyediakan basis empiris bagi pemangku kebijakan dalam merancang mekanisme pengawasan yang lebih terkoordinasi dan berorientasi pencegahan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, APBD, BPK, DPRD, Pengawasan Keuangan Publik.

PENDAHULUAN

Sistem pengawasan keuangan publik memegang fungsi strategis dalam memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Kabupaten Sidoarjo, dengan nilai APBD mencapai Rp5,947 triliun pada tahun 2025, merupakan salah satu wilayah Jawa Timur dengan anggaran terbesar yang sekaligus termasuk dalam lima daerah prioritas pengawasan khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2025). KPK mengidentifikasi tiga titik rawan penyimpangan yang persisten, yaitu perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa. Data menunjukkan bahwa 709 rancangan usulan DPRD yang masuk melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tidak terealisasi sesuai perencanaan, 12 dari 16 proyek strategis belum menunjukkan kemajuan berarti, dan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) turun 7,39 poin menjadi 67,91 pada 2024 meskipun skor *Monitoring Center for Prevention* (MCP) mencapai 92,5 (KPK, 2025).

Ketidaksihinggaan antara kepatuhan prosedural dan integritas dalam praktik mengindikasikan bahwa permasalahan pengawasan bersumber pada aspek struktural, bukan sekadar dimensi teknis prosedur. Kelemahan tersebut terkonfirmasi dari beberapa studi empiris. Dalam kajian penelitian Putri (2022) menunjukkan analisis rasio keuangan periode 2022–2024 efisiensi belanja daerah Kabupaten Sidoarjo bervariasi secara signifikan. sangat tidak efisien pada 2022 (107,66%), cukup efisien pada 2023 (83,88%), dan kurang efisien pada 2024 (98,46%). Di tingkat legislatif, anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo memahami mekanisme penyusunan anggaran, namun tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan terhadap eksekutif kerap tidak terlaksana (Dewi, Sinduwiatmo, & Biduri, 2019). Dalam perspektif regional, studi kinerja APBD di wilayah Gerbangkertosusila mengonfirmasi bahwa tantangan struktural dalam kemandirian fiskal dan manajemen belanja daerah tetap berlangsung, dengan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan variasi performa yang signifikan antartahun (Humaira & Widyawati, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pengawasan keuangan publik di Kabupaten Sidoarjo tidak dapat dijelaskan semata melalui analisis data keuangan, melainkan memerlukan penelusuran terhadap mekanisme dan dinamika kelembagaan yang melatarbelakanginya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen perencanaan finansial tahunan yang ditetapkan melalui regulasi daerah sebagai dasar legitimasi operasional seluruh kegiatan pemerintahan dalam satu periode anggaran. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, siklus pengelolaan keuangan daerah mencakup enam tahapan: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017). Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diwujudkan melalui laporan keuangan yang diperiksa BPK, lalu disampaikan kepada DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang diatur undang-undang (Suhartini, 2019). Pengawasan dalam siklus ini dijalankan oleh tiga lapis lembaga yang saling melengkapi. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, DPRD menjalankan tugas pengawasan legislatif, termasuk mengawasi pelaksanaan APBD, evaluasi LKPJ kepala daerah, dan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (Mangonto, Siringoringo, & ..., 2023). Namun efektivitasnya dalam penelitian Dewi et al. (2019) menegaskan bahwa sangat bergantung pada pengetahuan teknis anggota dewan tentang anggaran. Inspektorat Daerah berperan sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang melaksanakan audit keuangan, audit kinerja, reviu laporan keuangan, dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK, dengan catatan bahwa fungsi preventifnya di Sidoarjo masih perlu diperkuat (KPK, 2025). BPK memiliki mandat konstitusional berdasarkan Pasal 23E UUD 1945 dan UU Nomor 15 Tahun 2006 untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, di mana sinergi antara BPK dan Inspektorat menjadi syarat agar sistem pengawasan tidak tumpang tindih dan benar-benar komprehensif (Amalyh, Irma, Riskiana Putri, Rahmaleni, & Hadji, 2025).

Kajian terdahulu tentang pengawasan dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Sidoarjo menghasilkan temuan yang bernilai, namun terfragmentasi baik dari segi objek kajian maupun pendekatan yang digunakan. Merujuk pada temuan Dewi et al. (2019) membatasi analisis pada variabel pengetahuan anggaran DPRD tanpa mengintegrasikannya dengan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal. Sejalan dengan penelitian Putri (2022) mengandalkan analisis rasio keuangan yang tidak mampu menjelaskan proses kelembagaan di balik angka capaian. Hasil kajian (Humaira & Widyawati, 2025) menganalisis kinerja APBD lintas daerah secara komparatif tanpa mendalami mekanisme pengawasan sebagai variabel penjelas. Penelitian yang mengintegrasikan seluruh lapis pengawasan legislatif, internal, dan eksternal dalam satu kerangka analisis yang kohesif di Kabupaten Sidoarjo, khususnya dalam konteks sorotan KPK pada 2025, belum tersedia dalam literatur yang ada. Kesenjangan inilah yang mendorong perlunya penelitian yang mampu menjelaskan efektivitas pengawasan keuangan publik di daerah dengan melihat keterkaitan antarunsur dalam sistem pengawasan secara menyeluruh.

Penelitian ini menganalisis efektivitas sistem pengawasan keuangan publik dalam pengelolaan APBD Kabupaten Sidoarjo menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan menganalisis efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan oleh

DPRD, Inspektorat Daerah, dan BPK. mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung efektivitas pengawasan, serta memetakan pola koordinasi antarlembaga dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan. Secara teoretis, penelitian ini mengembangkan kerangka analisis pengawasan keuangan publik yang bersifat kompleks dan berlapis. Secara praktis, temuan penelitian menyediakan basis empiris bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, DPRD, Inspektorat, dan KPK dalam merancang mekanisme pengawasan yang lebih terkoordinasi. Orisinalitas penelitian ini terletak pada penggabungan analisis pengawasan legislatif, internal, dan eksternal dalam satu kajian yang dikontekstualisasikan pada situasi setelah intervensi (KPK, 2025).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian menyangkut proses, dinamika kelembagaan, dan interaksi antaraktor dalam sistem pengawasan keuangan publik yang tidak dapat dikuantifikasi secara statistik (Harivarman, 2017). Sebagai instrumen utama penelitian, peneliti berperan dalam mengidentifikasi, menyeleksi, dan menginterpretasikan sumber-sumber literatur yang relevan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada dua pertimbangan: pertama, nilai APBD Kabupaten Sidoarjo yang mencapai Rp5,947 triliun pada 2025 menempatkan kualitas pengawasan keuangan daerah tersebut pada posisi yang berdampak fiskal berskala besar kedua, KPK (2025) secara khusus menempatkan Kabupaten Sidoarjo dalam daftar daerah prioritas pengawasan akibat identifikasi tiga celah korupsi yang persisten pada tahap perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa. Unit analisis dalam penelitian ini adalah peran kelembagaan tiga lembaga pengawas keuangan daerah, yaitu DPRD, Inspektorat Daerah, dan BPK, dalam konteks pengelolaan APBD Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini sepenuhnya berbasis data sekunder yang diperoleh melalui penelaahan kepustakaan. Sumber data mencakup dua kategori utama diantaranya Pertama, literatur ilmiah berupa jurnal penelitian yang relevan dengan tema pengawasan keuangan publik dan pengelolaan APBD, dengan rentang publikasi sepuluh tahun terakhir (2015–2025) dan jumlah artikel yang dikaji berbagai sumber. Kedua, dokumen resmi kelembagaan yang meliputi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Kabupaten Sidoarjo, laporan kinerja Inspektorat Daerah, dokumen APBD beserta realisasinya, serta laporan dan publikasi resmi KPK terkait tata kelola keuangan Kabupaten Sidoarjo. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah juga termasuk dalam korpus sumber data penelitian ini (Kaldera, Aulia, & Faza, 2020). Pengumpulan data dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur. Tahap pertama adalah pencarian (*searching*), yaitu penelusuran literatur melalui basis data akademik Google Scholar, portal jurnal nasional Sinta, serta situs resmi lembaga pemerintah seperti BPK, KPK, dan Kementerian Keuangan, dengan menggunakan kata kunci yang ditetapkan secara konsisten antara lain “pengawasan keuangan daerah,” “APBD Sidoarjo,” “fungsi DPRD,” “Inspektorat Daerah,” dan

“peran BPK.” Tahap kedua adalah seleksi (screening), yakni penyaringan hasil pencarian berdasarkan kriteria: relevansi tematik dengan pengawasan keuangan publik, tahun publikasi dalam rentang 2015–2025, serta ketersediaan teks lengkap. Tahap ketiga adalah klasifikasi, di mana sumber yang lolos seleksi dikategorikan berdasarkan jenis dokumen (jurnal ilmiah, laporan resmi, regulasi) dan aspek yang dikaji (pengawasan legislatif, pengawasan internal, pengawasan eksternal). Tahap keempat adalah analisis, yaitu penelaahan mendalam terhadap setiap sumber yang telah diklasifikasikan dalam kerangka pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan (Harivarman, 2017). Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman (1994) yang terdiri dari tiga tahapan. Pertama, reduksi data, yaitu proses pemilahan dan pemfokusan data dari seluruh sumber literatur sehingga hanya informasi yang relevan dengan fokus kajian yang dipertahankan. Kedua, penyajian data, yakni pengorganisasian data terpilih ke dalam bentuk narasi deskriptif yang memudahkan identifikasi pola dan hubungan antarkonsep. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu interpretasi pola yang ditemukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yang dikonfirmasi ulang melalui pengecekan silang antarsumber agar kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengawasan APBD oleh DPRD Kabupaten Sidoarjo

DPRD Kabupaten Sidoarjo melaksanakan fungsi pengawasan anggaran melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, dan evaluasi laporan pertanggungjawaban kepala daerah (Mangonto et al., 2023). Secara formal, mekanisme ini telah diatur dalam kerangka perencanaan dan penganggaran daerah yang ditetapkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2017). Namun, analisis dokumen dan data empiris menunjukkan bahwa efektivitas fungsi pengawasan legislatif masih menghadapi persoalan serius. Hasil kajian dokumen memperlihatkan bahwa dari 709 usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang masuk ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), realisasinya tidak sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan resmi seperti yang terlihat pada (KPK, 2025), mencerminkan lemahnya sinkronisasi antara aspirasi legislatif dan kapasitas anggaran eksekutif. Persoalan kapasitas SDM menjadi faktor penjas utama.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan teknis anggaran anggota DPRD Sidoarjo berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengawasan yang dihasilkan seperti anggota dengan pemahaman anggaran yang baik lebih mampu mendeteksi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi (Dewi et al., 2019). Serta hasil temuan penelitian dari Simangunsong & Irham (2022) memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa dominasi eksekutif dalam penyusunan anggaran dan minimnya tenaga ahli legislatif merupakan hambatan sistemik yang bersifat struktural. Sehingga fungsi peran pengawasan yang dijalankan DPRD Kabupaten Sidoarjo saat ini masih belum maksimal. Hal ini mengindikasikan adanya urgensi untuk melakukan pembenahan dan peningkatan kapasitas secara utuh.

Efektivitas Pengawasan Internal oleh Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas melakukan audit kinerja, reviu laporan keuangan, dan evaluasi sistem pengendalian internal (Mentari, Irianto, & Rosidi, 2019). Analisis menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan internal Sidoarjo mengalami kemunduran signifikan, ditandai penurunan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 7,39 poin menjadi 67,91 pada tahun 2024, menempatkan Sidoarjo dalam lima daerah prioritas pengawasan khusus oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK, 2025). Hasil kajian dokumen memperlihatkan tiga celah korupsi yang diidentifikasi: pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial senilai Rp384 miliar dalam APBD 2025 yang rawan penyalahgunaan, sinkronisasi pokok pikiran DPRD yang tidak terverifikasi secara memadai, serta rendahnya kemajuan proyek strategis di mana 12 dari 16 proyek tidak menunjukkan perkembangan berarti. Situasi ini menciptakan paradoks yang penting dicermati. Skor Monitoring *Center for Prevention* (MCP) Sidoarjo mencapai 92,51 angka yang tergolong tinggi namun tidak diiringi perbaikan nyata dalam tata kelola anggaran.

Hasil kajian penelitian Setyawan & Safri (2016) menegaskan bahwa pengawasan yang benar-benar efektif mensyaratkan kombinasi akuntabilitas, transparansi, dan mekanisme kontrol yang berfungsi substansial. Dengan hanya mengandalkan indikator formal tanpa benar-benar memperkuat kapasitas pencegahan, pengawasan yang efektif hanyalah sekadar menampilkan citra yang baik, sementara celah-celah masih tetap ada di lapangan.

Efektivitas Pengawasan Eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Berdasarkan Pasal 23E UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan BPK memegang mandat sebagai lembaga audit eksternal independen yang berwenang melakukan tiga kategori pemeriksaan atas dasar keuangan daerah, klasifikasi pemeriksaan tersebut terdiri dari audit laporan keuangan, evaluasi kinerja, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk memvalidasi kepatuhan dan efektivitas pengelolaan anggaran negara. Analisis menunjukkan bahwa opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi tolok ukur utama akuntabilitas keuangan di mata publik dan pemangku kepentingannya (Amalyh et al., 2025). Namun, temuan penelitian ini mengonfirmasi pandangan (Mardiasmo, 2018) bahwa akuntabilitas tidak cukup diukur dari kepatuhan formal semata, efektivitas penggunaan sumber daya secara nyata harus turut diperhitungkan sebagai dimensi substansial dari pertanggungjawaban publik. Putri (2022) mendokumentasikan variasi kinerja keuangan Sidoarjo yang mencerminkan belum efektifnya tindak lanjut rekomendasi BPK oleh pemerintah daerah. Rasio efisiensi belanja bergerak dari 107,66% pada 2022 yang sangat tidak efisien, membaik menjadi 83,88% pada 2023 dalam kategori cukup efisien, kemudian melemah kembali ke 98,46% pada 2024 yang masih tergolong kurang efisien. Di sisi lain, efektivitas pendapatan menunjukkan tren lebih positif, yakni 101,18% pada 2022, 81,07% pada 2023, dan 104,77% pada 2024.

Hasil kajian dokumen memperlihatkan bahwa ketidakstabilan rasio efisiensi belanja selama tiga tahun berturut-turut mengindikasikan rekomendasi

pemeriksaan BPK belum ditindaklanjuti secara sistematis oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Idealnya, temuan pemeriksaan satu siklus anggaran menjadi basis perbaikan pada siklus berikutnya sehingga tren efisiensi menunjukkan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, fungsi pengawasan eksternal BPK di Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya efektif dalam mendorong perbaikan kinerja keuangan yang terukur dan konsisten.

Koordinasi Antarlembaga, Faktor Penghambat, dan Faktor Pendukung

Pola koordinasi antara DPRD, Inspektorat, dan BPK dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan APBD Sidoarjo masih bersifat reaktif dan terfragmentasi. Dalam analisis kajian Suhartini (2019) menemukan bahwa meskipun mekanisme pertanggungjawaban APBD secara yuridis telah menyediakan titik-titik koordinasi antarlembaga, implementasinya terhambat oleh resistensi birokrasi dan lambatnya tindak lanjut rekomendasi audit. Akibatnya, fungsi deteksi penyimpangan lebih banyak berjalan secara terpisah antarinstansi daripada melalui sistem pengawasan terpadu yang bersifat preventif. (Athaya et al., 2025) menambahkan bahwa absennya indikator kinerja terukur dalam dokumen anggaran membuat DPRD maupun BPK kesulitan mendeteksi penyimpangan berbasis output, sehingga pengawasan cenderung terjebak pada kepatuhan prosedural.

dalam pembahasan KPK (2025) mendokumentasikan bahwa sebagai respons atas berbagai temuan, delapan langkah perbaikan telah disepakati bersama Pemkab Sidoarjo, mencakup penguatan pengendalian internal, perbaikan tata kelola hibah-bansos, dan sinkronisasi perencanaan. Kesepakatan ini merupakan bentuk koordinasi lintas kelembagaan yang positif, meski lebih bersifat korektif daripada pencegahan dini. (Attaqy & Khairudin, 2022) menunjukkan bahwa kelemahan koordinasi tidak berhenti di tataran kabupaten, melainkan merambat hingga ke level desa akibat terbatasnya jangkauan pengawasan eksternal. (Suwito & Hidayat, 2023) mengonfirmasi bahwa dalam kawasan Gerbangkertosusila, daerah dengan koordinasi pengawasan yang lebih kuat secara konsisten mencatatkan kinerja APBD yang lebih baik.

Faktor penghambat efektivitas pengawasan mencakup tiga dimensi utama. Pertama, keterbatasan kapasitas SDM pengawas yang menyebabkan rendahnya kualitas deteksi penyimpangan (Dewi et al., 2019). Kedua, kelemahan sistem pengendalian internal yang tercermin dari penurunan skor SPI menjadi 67,91 sekalipun skor MCP tinggi (KPK, 2025). Ketiga, rendahnya transparansi dan aksesibilitas data anggaran yang menghambat kontrol yang bermakna dari lembaga pengawas maupun publik (Setiawan & Safri, 2016). Sebaliknya, faktor pendukung meliputi: intervensi KPK yang mendorong perbaikan terstruktur melalui delapan kesepakatan konkret, fondasi fiskal yang solid dari efektivitas pendapatan yang melampaui 100% pada 2022 dan 2024 (Putri, 2022), serta kerangka regulasi (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017) yang menyediakan panduan teknis terstandarisasi bagi pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah.

Penguatan koordinasi antarlembaga yang bersifat preventif bukan sekadar reaktif disertai peningkatan kapasitas SDM dan transparansi informasi, menjadi agenda strategis yang mendesak untuk mewujudkan pengawasan APBD Kabupaten

Sidoarjo yang efektif dan akuntabel. Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan keuangan publik dalam pengelolaan APBD Kabupaten Sidoarjo belum berjalan efektif. Ketiga lembaga pengawas DPRD, Inspektorat, dan BPK masing-masing menghadapi keterbatasan yang saling memperlemah kapasitas legislatif yang belum memadai, sistem pengendalian internal yang menurun kualitasnya, dan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan yang tidak konsisten.

Hasil kajian dokumen memperlihatkan bahwa variasi rasio efisiensi belanja, penurunan skor SPI, serta identifikasi tiga celah korupsi oleh KPK (2025) merupakan bukti konkret bahwa efektivitas pengawasan masih jauh dari optimal. Meski demikian, fondasi fiskal yang kuat dan momentum perbaikan yang didorong oleh intervensi KPK memberi peluang nyata bagi peningkatan tata kelola anggaran Sidoarjo ke depan, dengan syarat koordinasi antarlembaga diperkuat secara preventif dan kapasitas SDM pengawas ditingkatkan secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan keuangan publik dalam pengelolaan APBD Kabupaten Sidoarjo belum berjalan secara efektif. Ketiga lembaga pengawas DPRD, Inspektorat, dan BPK masing-masing menghadapi keterbatasan yang saling memperlemah. Fungsi pengawasan legislatif DPRD terhambat oleh rendahnya kapasitas teknis anggaran anggota dewan sehingga kontrol terhadap realisasi perencanaan tidak berjalan optimal. Inspektorat Daerah menunjukkan paradoks antara skor MCP yang tinggi (92,51) dan skor SPI yang justru menurun menjadi 67,91 pada 2024, menandakan bahwa kepatuhan formal belum diiringi penguatan kapasitas pencegahan yang substantif. BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal menghasilkan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti secara konsisten, terbukti dari fluktuasi rasio efisiensi belanja selama tiga tahun berturut-turut. Pola koordinasi antarlembaga pun masih bersifat reaktif dan terfragmentasi, bukan preventif dan terpadu. Ketiga celah korupsi yang diidentifikasi (KPK, 2025) pada tahap perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa merupakan bukti konkret bahwa efektivitas pengawasan masih jauh dari optimal. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kerangka analisis pengawasan keuangan publik yang bersifat berlapis dan terintegrasi. Studi-studi sebelumnya cenderung mengkaji satu dimensi pengawasan secara terpisah legislatif, internal, atau eksternal tanpa memperhatikan keterkaitan dan dinamika antarlapisnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak dapat dinilai dari kinerja satu lembaga secara individual, melainkan harus dipahami sebagai hasil dari kualitas koordinasi dan kapasitas kolektif seluruh ekosistem pengawasan. Temuan ini memperluas perspektif akuntabilitas keuangan publik dalam Mardiasmo (2018) dengan menegaskan bahwa akuntabilitas bukan sekadar kepatuhan prosedural, melainkan juga mensyaratkan transparansi, kapasitas deteksi penyimpangan, dan tindak lanjut yang terukur (Setyawan & Safri, 2016). Di samping itu, penelitian ini memperkenalkan konsep yang bertentangan kepatuhan-integritas sebagai fenomena di mana indikator formal menunjukkan hasil baik sementara praktik tata kelola

nyata tetap bermasalah sebuah celah konseptual yang belum banyak dibahas dalam literatur pengawasan keuangan daerah di Indonesia. Secara praktis, temuan penelitian ini menyediakan basis empiris bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, DPRD, Inspektorat, dan KPK dalam merancang ulang mekanisme pengawasan yang lebih terkoordinasi dan berorientasi pencegahan. Penguatan kapasitas teknis anggaran anggota DPRD perlu diprioritaskan agar fungsi pengawasan legislatif tidak berhenti pada tataran formal. Inspektorat perlu mendorong peningkatan maturitas APIP yang tidak sekadar memenuhi indikator administratif, tetapi benar-benar mampu mendeteksi risiko penyimpangan secara dini. Tindak lanjut rekomendasi BPK harus dikawal secara sistematis melalui mekanisme pelaporan berkala yang dapat diakses publik. Lebih dari itu, delapan kesepakatan perbaikan yang telah disepakati bersama dalam KPK (2025) perlu diimplementasikan secara konsisten dan terukur sebagai momentum reformasi tata kelola anggaran Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini membuka sejumlah agenda riset yang dapat dikembangkan ke depan. Pertama, penelitian lanjutan dengan pendekatan kualitatif berbasis wawancara mendalam dan observasi lapangan diperlukan untuk memverifikasi temuan berbasis studi literatur ini dan mengeksplorasi lebih dalam dinamika kelembagaan yang tidak terjangkau oleh data sekunder. Kedua, perbandingan antardaerah dalam kawasan Gerbangkertosusila berpotensi menghasilkan model pengawasan keuangan publik yang lebih adaptif dan kontekstual bagi daerah-daerah dengan kapasitas fiskal tinggi. Ketiga, kajian tentang dampak jangka panjang intervensi KPK terhadap perbaikan tata kelola anggaran daerah merupakan topik yang relevan namun belum banyak diteliti, terutama dalam konteks efektivitas model pengawasan eksternal berbasis pencegahan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Amalyh, C. F., Irma, F., Riskiana Putri, M., Rahmaleni, W., & Hadji, K. (2025). Peran BPK sebagai Lembaga Negara dalam Meningkatkan. *Jurnal Hukum*, 06(01), 169–178.
- Athaya, M., Sinatra, W., Utomo, D. D., & ... (2025). Implementasi Penggunaan Anggaran di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. *Innovative: Journal Of ...*, 5, 4101–4111.
- Attaqy, F., & Khairudin, K. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karta Jaya. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(9), 1793–1800. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i9.236>
- Dewi, S. R., Sinduwiatmo, K., & Biduri, S. (2019). Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Accounting Science*, 3(2), 111–120. <https://doi.org/10.21070/jas.v3i2.2779>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2017). *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah*. Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5747>
- Harivarman, D. (2017). Hambatan Komunikasi Internal di Organisasi Pemerintahan. *Jurnal ASPIKOM*, 3(3), 508. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.171>

- Humaira, S., & Widyawati, D. (2025). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH. *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH*, Vol 14 No. Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/6220>
- Kaldera, N. X., Aulia, M., & Faza, H. A. (2020). Peran Bpk Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 13–26. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.898>
- KPK. (2025). *Tiga Celah Korupsi Masih Jadi Masalah Serius*, KPK Soroti Pengelolaan Anggaran Pemkab Sidoarjo. Retrieved from <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/tiga-celah-korupsi-masih-jadi-masalah-serius-kpk-soroti-pengelolaan-anggaran-pemkab-sidoarjo>
- Mangonto, G. C., Siringoringo, P., & ... (2023). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja *Jurnal Hukum To-Ra ...*, 9(1), 149–160. Retrieved from <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/537%0Ahttps://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/download/537/254>
- Mardiasmo. (2018). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*. Retrieved from https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=pBVCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Akuntansi+sektor+publik.+pdf&ots=z6xrVw_fkZ&sig=uo3HxNIBVFbN_P3dcZBDGSNtQfc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Matthew B. Miles, A. M. H. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=U4IU_-wJ5QEC&oi=fnd&pg=PA10&dq=Qualitative+data+analysis:+An+expanded+sourcebook+\(2nd+ed.\).+&ots=kGZC-DRY1P&sig=Gp287d0gL_qrF1EDU0GtX5G3pF0&redir_esc=y#v=onepage&q=Qualitative+data+analysis%3A+An+expanded+sour](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=U4IU_-wJ5QEC&oi=fnd&pg=PA10&dq=Qualitative+data+analysis:+An+expanded+sourcebook+(2nd+ed.).+&ots=kGZC-DRY1P&sig=Gp287d0gL_qrF1EDU0GtX5G3pF0&redir_esc=y#v=onepage&q=Qualitative+data+analysis%3A+An+expanded+sour)
- Mentari, T., Irianto, G., & Rosidi, R. (2019). Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kinerja Auditor Internal Dengan Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(2), 141. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i2.282>
- Putri, O. H. (2022). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 3(2), 98–104. <https://doi.org/10.32939/fdh.v3i2.1506>
- Setyawan, H. E., & Safri, M. (2016). firwant,+3533-Article+Text-7012-1-10-20170308. *Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 51–72.
- Simangunsong, N. A., & Irham, M. (2022). Analisis Fungsi dan Peran DPRD dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Medan. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(5), 729–736.
- Suhartini, S. (2019). Mechanism of Responsibility for the Management of Regional Budget in a Country ' S Financial Law Perspective. *Jurnal de Jure*, 11, 1–16.

Suwito, B. P., & Hidayat, M. T. (2023). Analysis of Daily Government Budget Performance in the Gerbangkertosusila Region Before (2017-2019) and During Pandemi Covid 19 (2020-2021). *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 7757-7765. Retrieved from <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>